

WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRTM/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hasil Pembahasan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 6 April 2019 perihal Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman Sub Rumah Swadaya Wilayah Timur, Surat Walikota Tarakan Nomor 900/263.1/BPKAD/2019 perihal Permohonan Fasilitasi Up-Load DAK Fisik Bidang Perumahan, Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor ND-154/WPB.21/kp.02/2019 perihal DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Tarakan dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-664/WPB.21/KP.02/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Tarakan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka V angka 26 huruf a dan huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka kegiatan yang belum dianggarkan dalam Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dilampirkan dalam Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 Nomor 228) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.096.769.688.778,00 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, sama dengan nilai Anggaran murni Rp. 1.096.769.688.778,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pend	apatan

a.	Semula	Rp.	1.095	.569.688.778,00	
	- Pendapatan Asli Daerah sejumlah		Rp.	132.680.780.685,00	
	- Dana Perimbangan sejumlah		Rp.	850.402.291.966,00	
	- Lain-lain Pendapatan Daerah		-		
	Yang Sah sejumlah		Rp.	112.486.616.127,00	
h	Portomboh //Parkurana	Dn		0.00	
D.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
	- Pendapatan Asli Daerah sejumlah		Rp.	0,00	
	- Dana Perimbangan sejumlah		Rp.	0,00	
	- Lain-lain Pendapatan Daerah				
	Yang Sah sejumlah		Rp.	0,00	
	Jumlah Pendapatan setelah		-		
	Perubahan			Rp.	0,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.096.7	69.688.778,00
 Belanja Tidak Langsung 		Rp. 4	107.127.710.603,78
Belanja Pegawai sejumlah		Rp.	388.899.551.477,78
Belanja Hibah sejumlah		Rp.	16.011.853.000,00
Belanja Bantuan Sosial sejumlah		Rp.	1.017.512.53200
Belania Bantuan Keuangan sejumla	ah	Rp.	898.793.594.00

Belanja Tak Terduga sejumlah		Rp.	300.000	.000,000
- Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa sejumlah Belanja Modal sejumlah	Rp.	Rp. Rp. Rp.	89.641.978.174, 1.180.291 247.925.893 382.366.304	.000,00 .490,22
- Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai sejumlah Belanja Hibah sejumlah Belanja Bantuan Sosial sejumlah Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Belanja Tak Terduga sejumlah		Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 09.840.210.603, 2.712.500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa sejumlah Belanja Modal sejumlah Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp.	0,00 000,00) .000,00
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	Rp.	0,00 0,00 Rp.	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.		0,00 0,00 Rp.	0,00 0,00 <u>0,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sete Perubahan	elah	F	₹p.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 21 Juni 2019

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

(BODI FRAITINO

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 244

Lampiran I Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor :16 Tahun 2019

Tanggal : 21 Juni 2019



TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN 2	SEBELUM PERGESERAN 3	AN SETELAH PERGESERAN 4	(Rp)	
2	ω	4	5 = 4 - 3	
				6
PENDAPATAN	1.095.569.688.778,00	1.095.569.688.778,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	132,680.780.685,00	132.680.780.685,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	98.120.000.000,00	98.120.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	17.112.800.000,00	17.112.800.000,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.947.980.685,00	10.947.980.685,00	0,00	0,00
DANA PERIMBANGAN	850.402.291.966,00	850.402.291.966,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	313.623.486.966,00	313.623.486.966,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	409.970.995.000,00	409.970.995.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	126.807.810.000,00	126.807.810.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	112.486.616.127,00	112.486.616.127,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	36.569.680.000,00	36.569.680.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.429.936.127,00	61.429.936.127,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.487.000.000,00	14.487.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA	1.096.769.688.778,00	1.096.769.688.778,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	407.127.710.603,78	409.840.210.603,78	2.712.500.000,00	0,67
Belanja. Pegawai	388.899.551.477,78	388.899.551.477,78	0,00	0,00
Belanja Hibah	16.011.853.000,00	16.011.853.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.017.512.532,00	3.730.012.532,00	2.712.500.000,00	266,58
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pernerintahan Desa	898.793.594,00	898.793.594,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG	689.641.978.174,22	686.929.478.174,22	(2.712.500.000,00)	(0,39)
Belanja Pegawai	1.180.291.000,00	1.180.291.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	247.925.893.490,22	245.203.933.490,22	(2.721.960.000,00)	(1,10)
Belanja Modal	440.535.793.684,00	440.545.253.684,00	9.460.000,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DaNA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Pegawai Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	AN ASLI DAERAH In Pajak Daerah busi Daerah busi Daerah busi Daerah pelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan MBANGAN Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak asi Khusus PENDAPATAN DAERAH YANG SAH In Hibah Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya euangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya fidak Langsung gawai bah antuan Sosial antuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dak Terduga angawai bah gawai jangawai bah angawai bah	NA ASILI DAERAH 132,680,780,685,00 1 busi Daerah 98,120,000,000,00 1 pelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17,112,800,000,00 0 endapatan Asil Daerah yang Sah 850,402,291,966,00 8 Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 333,623,486,966,00 3 asi Khusus 333,623,486,966,00 409,970,995,000,00 4 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 112,486,615,127,00 1 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 112,486,615,127,00 1 Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 61,429,936,127,00 1 Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11,096,769,688,778,00 1 Darah Lainnya 11,096,769,688,779,00 1 Dah 16,011,883,000,000 1 <	NA SLI DAERAH 132.680.780.685,00 132.680.780.685,00 132.680.780.685,00 No Fajak Daerah 98.120.000.000,00 98.120.000.000,00 17.112.800.000,00 Usbis Daerah Yang Dipisahkan 6.590.000.000,00 17.112.800.000,00 17.112.800.000,00 Hedapath Asil Daerah Yang Sah 850.402.291.966,00 10.947.990.685,00 10.947.990.685,00 Hasil Daerah Yang Sah 850.402.291.966,00 469.970.995.000,00 469.970.995.000,00 Hasil Daerah Yang Sah 112.486.616.127,00 10.947.990.685,00 313.623.486.966,00 Hasil Daerah Yang Sah 112.486.616.127,00 469.970.995.000,00 469.970.995.000,00 Hasil Daerah Yang Sah 112.486.616.127,00 112.486.616.127,00 10.947.990.685,00 Pepik/Dapit dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 112.486.616.127,00 112.486.616.127,00 61.429.995.127,00 Hasil Pajak dari Provinsi daru Pemerintah Daerah Lainnya 1.096.769.688.778,00 14.487.00,00 14.487.00,00 Jawa 407.127.710.603,78 409.840.210.603,78 2.712.500.00 Jawa 156.118.833.00,00 150.000.00 2.712.500.00 Jawa 156.118.833.00,0

Printed by Simba

Ellans of Polluta	RINGKASAN PENJABARAN
	PERGESERAN APBD

Halaman 2

0,00	0,00	0,00	0,00	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	
0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	PEMBIAYAAN NETTO	
0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.2.2
0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.2
0,00	0,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.1.1
0,00	0,00	7.200.000,000,00	7.200.000.000,00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.1
				PEMBIAYAAN DAERAH	ω
0,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(1.200.000.000,00)	SURPLUS / (DEFISIT)	
6	5 11 4 - 3	4	ω	2	j -4
%	(Rp)	SETELAH PERGESERAN	SEBELUM PERGESERAN		URUT
KURANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	H (Rp)	JUMLAH (Rp)	URATAN	NOMOR

TARAKAN, 21 Juni 2019 WALI KOTA TARAKAN